



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

NO. 275/Pid.B/2016/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMASARI HULU**  
Tempat Lahir : Padang Nias  
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 25 April 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. RAPP Bukit Horas RT. 02 RW. 06 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : Rutan sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d 13 Juli 2016.
2. Perpanjangan PU : Rutan sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d 22 Agustus 2016.
3. Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d 10 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Oktober s/d 03 Desember 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 275/Pid.B/2016/PN.PLW Tanggal 05 September 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 275/Pid.B/2016/PN.PLW Tanggal 05 September 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Keadilan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **IMASARI HULU**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di warung Terdakwa yang terletak di Jalan RAPP Bukit Horas RT.02 RW.06 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA (**Anggota Ditreskrim Polda Riau**) bahwa diwarung milik terdakwa **IMASARI HULU** di Jalan RAPP Bukit Horas RT.02 RW.06 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan sering terjadi pembelian dan penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis judi togel dan KIM dari masyarakat umum yang datang langsung kewarung Terdakwa ataupun melalui pesan singkat SMS melalui nomor Handpone Terdakwa. setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA bersama team Ditreskrimum Polda Riau mendatangi warung Terdakwa yang terletak di Jalan RAPP Bukit Horas RT.02 RW.06 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan, dan saat itu Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA bersama team Ditreskrimum Polda Riau melihat terdakwa sedang duduk menulis rekapan pesan nomor atau angka undian berhadiah jenis judi togel dan KIM dari masyarakat yang memesan nomor undian kepada terdakwa sehingga Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor undian jenis Togel dan KIM, 2 (dua) lembar daftar nomor keluar, 2 (dua) buku catatan pesanan angka togel dan KIM, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit kalkulator dan 1 (satu) unit handpone merk MITO warna hitam dengan sim card No.081261409455.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah dilakukan diinterogasi oleh Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA, Terdakwa mengakui sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan menjual nomor undian berhadiah jenis judi togel dan KIM kepada masyarakat umum dimana terdakwa menerima pesanan pasang nomor undian jenis togel 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan ditutup setiap hari putaran sekira pukul 17.00 Wib. Sedangkan untuk pemutaran Nomor undian jenis Kim dibuka setiap hari pada waktu malam sekira pukul 19.00 Wib. dan ditutup pada pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis Judi Togel dan Kim dari masyarakat umum yang datang langsung kewarung terdakwa ataupun masyarakat umum yang mengirim SMS ke Nomor handphone terdakwa dengan nomor SIM 081261409455, selanjutnya nomor atau angka tersebut terdakwa catat/rekap kedalam 1 (satu) buah buku rekapan nomor penjualan untuk mengetahui siapa saja yang memesan nomor atau angka togel dan Kim tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa nomor undian jenis judi jenis togel pengumuman pemenangnya setiap hari putaran sekira pukul 18.00 Wib. Dan untuk nomor undian judi jenis KIM pengumuman pemenangnya setiap malam sekira pukul 24.00 Wib.
- Bahwa ketentuan bagi masyarakat yang memasang pasangan nomor / angka judi togel atau KIM kepada Terdakwa apabila menang atau nomor yang dipasang tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang sebagai berikut :
  - a. Untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
  - b. Untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - c. Untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan nomor undian jenis Judi Togel dan Kim beserta buku rekapan angka atau nomor judi Togel dan Kim tersebut Terdakwa berikan kepada Bandar yaitu Sdr. RIAN SIMARMATA (DPO) 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, dimana Sdr. RIAN SIMARMATA datang langsung mengambil rekapan dan uang hasil penjualan nomor angka undian berhadiah jenis judi togel dan KIM tersebut kewarung milik Terdakwa, dimana uang hasil penjualan judi Togel dan Kim tersebut sebelum diserahkan kepada Bandar sudah terdakwa potong terlebih dahulu sebagai komisi Terdakwa yang sudah ditetapkan oleh Bandar Sdr. RIAN SIMARMATA yaitu sebesar 25 % dari total hasil penjualan dan keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk belanja kebutuhan hidup terdakwa dirumah sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa rata-rata setiap hari pemutaran nomor undian jenis judi Togel dan KIM tersebut mendapatkan onset berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan rata-rata penghasilan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan nomor judi togel dan KIM tersebut dengan komisi sebesar 25 % adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari putarannya.
- Bahwa warung tempat Terdakwa menjual nomor/angka judi jenis togel dan KIM tersebut terletak dipinggir jalan menuju perkampungan yang setiap harinya ramai dilewati oleh masyarakat umum sehingga masyarakat umum dapat melihat langsung aktifitas Terdakwa pada saat ada didalam warung menjual nomor/angka undian jenis Judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis togel dan KIM merupakan jenis perjudian yang bersifat untung-untungan, dimana terdakwa dalam menjual pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis togel dan KIM tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **IMASARI HULU**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di warung Terdakwa yang terletak di Jalan RAPP Bukit Horas RT.02 RW.06 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA (**Anggota Ditreskrim Polda Riau**) bahwa diwarung milik terdakwa **IMASARI HULU** di Jalan RAPP Bukit Horas RT.02 RW.06 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan sering terjadi pembelian dan penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis judi togel dan KIM dari masyarakat umum yang datang langsung kewarung Terdakwa ataupun melalui pesan singkat SMS melalui nomor Handpone Terdakwa. setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA bersama team Ditreskrim Polda Riau mendatangi warung Terdakwa yang terletak di Jalan RAPP Bukit Horas RT.02 RW.06 Desa Bukit Kesuma Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan, dan saat itu Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA bersama team Ditreskrim Polda Riau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menarik terdakwa sedang tidak menulis rekapan pesan nomor atau angka undian berhadiah jenis judi togel dan KIM dari masyarakat yang memesan nomor undian kepada terdakwa sehingga Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor undian jenis Togel dan KIM, 2 (dua) lembar daftar nomor keluar, 2 (dua) buku catatan pesanan angka togel dan KIM, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit kalkulator dan 1 (satu) unit handpone merk MITO warna hitam dengan sim card No.081261409455.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah dilakukan diinterogasi oleh Saksi DEVI SUSANTO dan saksi RIKO SAPUTRA, Terdakwa mengakui sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan menjual nomor undian berhadiah jenis judi togel dan KIM kepada masyarakat umum dimana terdakwa menerima pesanan pasang nomor undian jenis togel 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan ditutup setiap hari putaran sekira pukul 17.00 Wib. Sedangkan untuk pemutaran Nomor undian jenis Kim dibuka setiap hari pada waktu malam sekira pukul 19.00 Wib. dan ditutup pada pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis Judi Togel dan Kim dari masyarakat umum yang datang langsung kewarung terdakwa ataupun masyarakat umum yang mengirim SMS ke Nomor handphone terdakwa dengan nomor SIM 081261409455, selanjutnya nomor atau angka tersebut terdakwa catat/rekap kedalam 1 (satu) buah buku rekapan nomor penjualan untuk mengetahui siapa saja yang memesan nomor atau angka togel dan Kim tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa nomor undian jenis judi jenis togel pengumuman pemenangnya setiap hari putaran sekira pukul 18.00 Wib. Dan untuk nomor undian judi jenis KIM pengumuman pemenangnya setiap malam sekira pukul 24.00 Wib.
- Bahwa ketentuan bagi masyarakat yang memasang pasangan nomor / angka judi togel atau KIM kepada Terdakwa apabila menang atau nomor yang dipasang tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang sebagai berikut :
  - a. Untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
  - b. Untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - c. Untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan nomor undian jenis Judi Togel dan Kim beserta buku rekapan angka atau nomor judi Togel dan Kim tersebut Terdakwa berikan kepada Bandar yaitu Sdr. RIAN SIMARMATA (DPO) 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, dimana Sdr. RIAN SIMARMATA datang langsung mengambil rekapan dan uang hasil penjualan nomor angka undian berhadiah jenis judi togel dan KIM tersebut kewarung milik Terdakwa, dimana uang hasil penjualan judi Togel dan Kim tersebut sebelum diserahkan kepada Bandar sudah terdakwa potong terlebih dahulu sebagai komisi Terdakwa yang sudah ditetapkan oleh Bandar Sdr. RIAN SIMARMATA yaitu sebesar 25 % dari total hasil penjualan dan keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk belanja kebutuhan hidup terdakwa dirumah sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa rata-rata setiap hari pemutaran nomor undian jenis judi Togel dan KIM tersebut mendapatkan onset berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan rata-rata penghasilan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan nomor judi togel dan KIM tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi sebesar 25% dari nilai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari putarannya.

- Bahwa warung tempat Terdakwa menjual nomor/angka judi jenis togel dan KIM tersebut terletak dipinggir jalan menuju perkampungan yang setiap harinya ramai dilewati oleh masyarakat umum sehingga masyarakat umum dapat melihat langsung aktifitas Terdakwa pada saat ada didalam warung menjual nomor/angka undian jenis Judi Togel dan Kim tersebut.
- Bahwa pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis togel dan KIM merupakan jenis perjudian yang bersifat untung-untungan, dimana terdakwa dalam menjual pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis togel dan KIM tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.**-----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan tanggal 13 September 2016 telah dilaksanakan Persidangan Pertama dengan Pembacaan Dakwaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD ARIFIN ACHMAD EKANBARU Nomor : 02/UM-TW/1789/RSUD/2016 Tertanggal 03 Oktober 2016 Telah disampaikan Kepada Majelis Hakim bahwa tahanan atas nama terdakwa IMASARI HULU telah meninggal dunia dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa IMASARI HULU telah meninggal dunia maka pemeriksaan perkara nomor : 275/Pid.B/2016/PN.PLW tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menentukan bahwa kewenangan menuntut Pidana hapus bilamana tertuduh meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan pidana terhadap terdakwa IMASARI HULU telah hapus karena terdakwa Meninggal Dunia ;

Menimbang, dengan hapusnya kewenangan Penuntut Pidana atas terdakwa, maka Pemeriksaan perkara dihentikan dan Penuntut Pidana atas terdakwa dalam perkara nomor : 275/Pid.B/2016/PN.PLW dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana dan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Gugur ;
2. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapa Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI,SH.,MH selaku Ketua Majelis, BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.,MH dan RIA AYU ROSALIN,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALILUDIN,SH. selaku Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hengam, - Sentu unadir Oleh NOVRIKA,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Pangkalan Kerinci tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.,MH

HENDAH KARMILA DEWI,SH.,MH

RIA AYU ROSALIN,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ALILUDIN,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)